



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/318/2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBATAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR
DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA
APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu didukung dengan kegiatan pertemuan atau rapat;

b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja yang didukung dengan kegiatan pertemuan atau rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat pembatasan pertemuan/rapat khususnya yang dilaksanakan di luar kantor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang ...



-2-

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan *Meeting*/Konsinyering Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 492)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBATAHAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Petunjuk Teknis Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...



-3-

- KEDUA : Petunjuk Teknis Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk memberikan acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan pertemuan atau rapat di luar kantor.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.03.03/III/935/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Mengenai Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Aparatur Di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Agustus 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/318/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBATAHAN
PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR
DALAM RANGKA PENINGKATAN
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA
APARATUR DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS PEMBATAHAN PERTEMUAN/ RAPAT DI LUAR KANTOR
DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA
APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. LATAR BELAKANG

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
2. Dalam rangka memberikan kejelasan untuk penyamaan persepsi mengenai batasan kegiatan konsinyering/ *Focus Group Discussion (FGD)*, dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti hotel/ villa/ *cottage/resort* yang diselenggarakan oleh unit kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai petunjuk teknis pembatasan kegiatan pertemuan/ rapat tersebut.
3. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam penerapan prinsip-prinsip kesederhanaan hidup, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai APBN seperti:

1. Konsinyering/ *Focus Group Discussion (FGD)*/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/ *workshop*/seminar/simposium/sosialisasi/bimbingan teknis;

2. Penyelenggaraan ...



-5-

2. Penyelenggaraan sidang/ konvensi/ konferensi Internasional/ *workshop*/ seminar/ simposium/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ sarasehan berskala internasional, yang diselenggarakan di dalam negeri.

B. Pengaturan Kegiatan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor

1. Rapat di luar kantor yang dibiayai oleh APBN adalah sebagai berikut:
Pertemuan/rapat di luar kantor dengan menggunakan fasilitas hotel/villa/*cottage*/*resort* dan/atau fasilitas ruang gedung lainnya yang bukan milik pemerintah dapat dilaksanakan secara selektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan sidang/konvensi/konferensi Internasional/ *workshop*/seminar/simposium/sosialisasi/bimbingan teknis/ sarasehan berskala Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri.
 - b. Konsinyering/*Focus Group Discussion* (FGD)/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/sosialisasi/ bimbingan teknis/*workshop* /seminar/simposium dan sarasehan (pertemuan non Internasional), dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - 1) Pertemuan yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus menerus (simultan), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor.
 - a) Memiliki Urgensi tinggi:
Kegiatan yang memiliki urgensi tinggi, yaitu:
 - (1) merupakan kegiatan yang menghasilkan kebijakan yang akan digunakan oleh satuan kerja/pejabat fungsional tertentu/pejabat fungsional umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; dan/atau
 - (2) merupakan kegiatan yang mempengaruhi kebijakan tertentu, dan/atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b) Bersifat Strategis:
Materi yang bersifat Strategis, yaitu materi sebagai berikut:
 - (1) merupakan faktor penentu terhadap keberhasilan tugas fungsi Kementerian Kesehatan;
 - (2) berdampak terhadap kesehatan masyarakat;
 - (3) merupakan program prioritas Pemerintah/Kementerian Kesehatan; dan/atau
 - (4) merupakan penanggulangan dampak peristiwa bencana alam/ *force majeure*.

c) Memerlukan ...

-6-

c) Memerlukan koordinasi lintas sektoral:

Kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral, yaitu:

- (1) sasaran kegiatan merupakan koordinasi/konsolidasi/konsultasi/harmonisasi/rekonsiliasi lintas kementerian dan/atau masyarakat; dan
- (2) sasaran kegiatan yang pesertanya dari lintas satuan kerja/ wilayah provinsi/ kabupaten/ kota/ lembaga lain dan/ atau masyarakat.

d) Memerlukan penyelesaian secara cepat:

Kegiatan yang memerlukan penyelesaian secara cepat, yaitu:

- (1) sasaran kegiatan diperlukan untuk penyelesaian tugas dan tanggung jawab satuan kerja/program tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- (2) sasaran kegiatan sebagaimana yang dijelaskan pada angka 1) huruf a) di atas; dan
- (3) penyelesaian *output* kegiatan telah ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan, peraturan perundang-undangan, dan/atau kebijakan Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga terkait.

e) Bersifat Mendesak:

Kegiatan yang bersifat mendesak, meliputi:

- (1) pertemuan/rapat-rapat koordinasi antar Pimpinan/ Lembaga/ Lembaga tinggi lainnya/mitra kerja Kementerian Kesehatan; dan
- (2) sasaran kegiatan sebagaimana yang dijelaskan pada angka 1) huruf b) angka (4) di atas.

f) Bersifat terus menerus:

Kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus, yaitu:

- (1) sasaran kegiatan yang terikat pada target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dan didasarkan pada data/fakta secara *real time* sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan/atau
- (2) sasaran *output* kegiatan merupakan kondisi terkini (*update*) dari *output* kegiatan sebelumnya, dan diperlukan oleh pengguna secara rutin dan terus menerus untuk kepentingan pengambilan kebijakan.

2) Tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/instansi pemerintah di wilayah tersebut, tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai.

Ruang rapat kantor milik Kementerian Kesehatan dan/atau milik Kementerian/Lembaga lain yang dikategorikan tidak memadai apabila memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari kriteria dibawah ini:

a) ruang ...



-7-

- a) ruang rapat tidak dapat menampung peserta paling sedikit 50 (lima puluh) peserta;
 - b) tidak tersedia sistem pengeras suara yang memadai;
 - c) tidak tersedia layar proyektor yang memadai;
 - d) tidak tersedia sarana telekomunikasi;
 - e) tidak tersedia sistem pengamanan;
 - f) tidak tersedia jasa layanan konsumsi yang memadai;
 - g) tidak tersedia daya listrik yang memadai;
 - h) tidak tersedia jasa layanan dokumen;
 - i) tidak tersedia jaringan internet; dan
 - j) tidak tersedia pendingin ruangan yang memadai.
- 3) Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
- c. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b memenuhi salah satu unsur peserta sekurang-kurangnya dihadiri oleh unsur Unit Kerja Eselon I lainnya dan/atau Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
2. Untuk mewujudkan akuntabilitas kegiatan, maka ketentuan dalam kriteria di atas:
- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan harus disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan disampaikan kepada unit pengawas internal.
 - b. Khusus untuk ketentuan angka 1 huruf b angka 2) dan angka 3), dalam hal tempat pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk digunakan karena sedang digunakan pihak lain, tidak memadai, dan/atau lokasi sulit dijangkau, penanggung jawab harus membuat surat pernyataan yang berisi pernyataan yang memuat penjelasan bahwa tempat pelaksanaan kegiatan yang tersedia tidak memenuhi kriteria dan tidak memadai.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki *output*/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa:
 - 1) Transkrip atau rekaman hasil rapat;
 - 2) Notulensi rapat dan/atau laporan; dan
 - 3) Daftar hadir peserta rapat.



-8-

III. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor menjadi tanggung jawab unit kerja masing-masing yang merupakan bagian dari pengendalian internal unit kerja masing-masing.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK